



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2015/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ilham Moilo alias Wandu;
Tempat lahir : Sumalata;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/25 Mei 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Idaman Desa Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, sejak tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 15 Desember 2015 No. 92/Pid.Sus/2015/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN Bul tanggal 16 Nopember 2015 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol Nomor Reg.Perkara PDM-25/Euh.2/Buol/09/2015 tertanggal 7 September 2015 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU, pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekira pukul 00.10 Wita atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2015, bertempat di Desa Pandangan Kec. Gadung Kab. Buol, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Kompleks Pasar Buol Kec. Biau Kab. Buol saksi HASAN USMAN alias HASAN melihat seorang lelaki sedang mengendarai sepeda motor dengan gandengan kas angkut merek "VIAR" warna merah sambil mengangkut beberapa jirigen minyak tanah, kemudian terdakwa menanyakan kepada lelaki yang mengaku bernama ABA tersebut "MUAT APA?" kemudian lelaki ABA (DPO) menjawab "MINYAK TANAH", lalu saksi HASAN USMAN alias HASAN berkata "ADA?, KALAU ADA SAYA PESAN" kemudian lelaki ABA menjawab "ADA, MAU PESAN BERAPA?" lalu saksi HASAN USMAN alias HASAN menjawab jumlah galon milik saksi HASAN USMAN alias HASAN dan terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU yaitu 19 (sembilan belas) jirigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter dan 18 (delapan belas) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter serta milik saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN (dilakukan penuntutan terpisah) sejumlah 17 (tujuh belas) jirigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter, selanjutnya saksi HASAN USMAN alias HASAN dan lelaki ABA membuat kesepakatan yaitu lelaki ABA akan menunggu saksi HASAN USMAN alias HASAN di Desa Pajeko Kec. Momunu Kab. Buol dengan cara dan akan memarkirkan sepeda motor dengan gandengan kas angkut merek "VIAR" warna

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah tersebut dipinggir jalan yang agak sepi di sekitar Desa Pajeko Kec. Momunu Kab. Buol;

Setelah terjadi kesepakatan tersebut selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis mini bus merk toyota avanza warna hitam dengan nomor polisi DN 536 VD pergi ke tempat yang telah disepakati sebelumnya yaitu di pinggir jalan desa pajeko kec. Momunu kab. Buol untuk memuat dan mengangkut 17 (tujuh belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi 425 (empat ratus dua puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah seharga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya sehingga total pembayaran kepada lelaki ABA sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN menginformasikan tempat pemuatan dan transaksi tersebut kepada terdakwa. Setelah mendapat informasi dari saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN selanjutnya saksi HASAN USMAN alias HASAN dan terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Pick up merk mega carry warna hitam dengan nomor polisi DM 8629 F pergi ke tempat yang telah dinformasikan untuk memuat dan mengangkut 19 (sembilan belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi 475 (empat ratus tujuh puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah dan 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi 630 (enam ratus tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah sehingga jumlah total keseluruhannya adalah 1.105 (seribu seratus lima) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah dengan harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya. Selanjutnya saksi ILHAM MOILO alias WANDU membayar 605 (enam ratus lima) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah kepada lelaki ABA sebesar Rp.3.327.500,- (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sedangkan terdakwa membayar sisanya sebanyak 500 (lima ratus) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah kepada lelaki ABA sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai melakukan pengangkutan dan pembayaran tersebut kemudian sekira pukul 23.00 saksi HASAN USMAN alias HASAN dan terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU langsung meninggalkan lokasi dan menyusul saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN yang saat itu menunggu saksi HASAN USMAN alias HASAN dan terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU di desa Lokodoka kec. Gadung kab. Buol. Setelah saksi HASAN

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN alias HASAN dan terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU bertemu dengan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN, kemudian saksi HASAN USMAN alias HASAN, terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN melanjutkan perjalanan menuju Gorontalo untuk menjual kembali minyak tanah tersebut dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perliternya, sehingga saksi HASAN USMAN alias HASAN, terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN akan mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut;

Bahwa selanjutnya saksi RESKI SUARDI alias RESKI dan saksi BASO HERIANTO alias BASO yang sedang melaksanakan tugas sebagai anggota Polri melihat dan mencurigai muatan yang dibawa saksi HASAN USMAN, terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN yang pada saat itu melintas di jalan kec. Gadung kab. Buol, kemudian saksi RESKI SUARDI alias RESKI dan saksi BASO HERIANTO alias BASO mengejar dan menghentikan mobil yang dikemudikan saksi HASAN USMAN dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN tersebut. Selanjutnya saksi RESKI SUARDI alias RESKI dan saksi BASO HERIANTO alias BASO melakukan pemeriksaan terhadap mobil-mobil tersebut dan mendapati saksi HASAN USMAN, terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah tanpa dilengkapi surat ijin pengangkutan dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang, selanjutnya saksi HASAN USMAN alias HASAN, terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN beserta barang buktinya langsung di bawa dan di amankan ke Polres Buol guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU, pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekira pukul 00.10 Wita atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2015, bertempat di desa Pandangan kec. Gadung kab. Buol, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah melakukan tindak pidana kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan, baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial tanpa Izin Usaha Pengangkutan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Kompleks Pasar Buol Kec. Biau Kab. Buol saksi HASAN USMAN alias HASAN melihat seorang lelaki sedang mengendarai sepeda motor dengan gandengan kas angkut merek "VIAR" warna merah sambil mengangkut beberapa jirigen minyak tanah, kemudian terdakwa menanyakan kepada lelaki yang mengaku bernama ABA tersebut "MUAT APA?" kemudian lelaki ABA (DPO) menjawab "MINYAK TANAH", lalu terdakwa berkata "ADA?, KALAU ADA SAYA PESAN" kemudian lelaki ABA menjawab "ADA, MAU PESAN BERAPA?" lalu saksi HASAN USMAN alias HASAN menjawab jumlah galon milik saksi dan terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU yaitu 19 (sembilan belas) jirigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter dan 18 (delapan belas) jirigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter serta milik saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN (dilakukan penuntutan terpisah) sejumlah 17 (tujuh belas) jirigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter, selanjutnya saksi HASAN USMAN alias HASAN dan lelaki ABA membuat kesepakatan yaitu lelaki ABA akan menunggu terdakwa di Desa Pajeko Kec. Momunu Kab. Buol dengan cara dan akan memarkirkan sepeda motor dengan gandengan kas angkut merek "VIAR" warna merah tersebut dipinggir jalan yang agak sepi di sekitar Desa Pajeko Kec. Momunu Kab. Buol;

Setelah terjadi kesepakatan tersebut selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis mini bus merk toyota avanza warna hitam dengan nomor polisi DN 536 VD pergi ke tempat yang telah disepakati sebelumnya yaitu di pinggir jalan desa pajeko kec. Momunu kab. Buol untuk memuat dan mengangkut 17 (tujuh belas) jirigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi 425 (empat ratus dua puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah seharga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya sehingga total pembayaran kepada lelaki ABA sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN menginformasikan tempat pemuatan dan transaksi tersebut kepada terdakwa. Setelah mendapat informasi dari saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN selanjutnya saksi HASAN USMAN alias HASAN dan terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU dengan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Pick up merk mega carry warna hitam dengan nomor polisi DM 8629 F pergi ke tempat yang telah dinformasikan untuk memuat dan mengangkut 19 (sembilan belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi 475 (empat ratus tujuh puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah dan 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi 630 (enam ratus tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah sehingga jumlah total keseluruhannya adalah 1.105 (seribu seratus lima) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah dengan harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya. Selanjutnya terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU membayar 605 (enam ratus lima) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah kepada lelaki ABA sebesar Rp.3.327.500,- (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sedangkan saksi HASAN USMAN alias HASAN membayar sisanya sebanyak 500 (lima ratus) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah kepada lelaki ABA sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai melakukan pengangkutan dan pembayaran tersebut kemudian sekira pukul 23.00 Wita saksi HASAN USMAN alias HASAN dan terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU langsung meninggalkan lokasi dan menyusul saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN yang saat itu menunggu saksi HASAN USMAN alias HASAN dan terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU di desa Lokodoka kec. Gadung kab. Buol. Setelah terdakwa dan saksi ILHAM MOILO alias WANDU bertemu dengan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN, kemudian saksi HASAN USMAN alias HASAN, terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN melanjutkan perjalanan menuju Gorontalo untuk menjual kembali minyak tanah tersebut dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perliternya, sehingga terdakwa, saksi ILHAM MOILO alias WANDU dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN akan mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut;

Bahwa selanjutnya saksi RESKI SUARDI alias RESKI dan saksi BASO HERIANTO alias BASO yang sedang melaksanakan tugas sebagai anggota Polri melihat dan mencurigai muatan yang dibawa saksi HASAN USMAN, terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN yang pada saat itu melintas di jalan kec. Gadung kab. Buol, kemudian saksi RESKI SUARDI alias RESKI dan saksi BASO HERIANTO alias BASO mengejar dan menghentikan mobil yang dikemudikan saksi HASAN USMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN tersebut. Selanjutnya saksi RESKI SUARDI alias RESKI dan saksi BASO HERIANTO alias BASO melakukan pemeriksaan terhadap mobil-mobil tersebut dan mendapati saksi HASAN USMAN, terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah tanpa dilengkapi surat ijin pengangkutan dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang, selanjutnya saksi HASAN USMAN alias HASAN, terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN beserta barang buktinya langsung di bawa dan di amankan ke Polres Buol guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU, pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekira pukul 00.10 Wita atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2015, bertempat di desa Pandangan kec. Gadung kab. Buol, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, telah melakukan tindak pidana kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa tanpa Izin Usaha Niaga dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 April 2015 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Kompleks Pasar Buol Kec. Biau Kab. Buol saksi HASAN USMAN alias HASAN melihat seorang lelaki sedang mengendarai sepeda motor dengan gandengan kas angkut merek "VIAR" warna merah sambil mengangkut beberapa jirigen minyak tanah, kemudian terdakwa menanyakan kepada lelaki yang mengaku bernama ABA tersebut "MUAT APA?" kemudian lelaki ABA (DPO) menjawab "MINYAK TANAH", lalu terdakwa berkata "ADA?, KALAU ADA SAYA PESAN" kemudian lelaki ABA menjawab "ADA, MAU PESAN BERAPA?" lalu terdakwa menjawab jumlah galon milik saksi HASAN USMAN alias HASAN dan terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU (dilakukan penuntutan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) yaitu 19 (sembilan belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter dan 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter serta milik saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN (dilakukan penuntutan terpisah) sejumlah 17 (tujuh belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter, selanjutnya terdakwa dan lelaki ABA membuat kesepakatan yaitu lelaki ABA akan menunggu terdakwa di Desa Pajeko Kec. Momunu Kab. Buol dengan cara dan akan memarkirkan sepeda motor dengan gandengan kas angkut merek "VIAR" warna merah tersebut dipinggir jalan yang agak sepi di sekitar Desa Pajeko Kec. Momunu Kab. Buol;

Setelah terjadi kesepakatan tersebut selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis mini bus merk toyota avanza warna hitam dengan nomor polisi DN 536 VD pergi ke tempat yang telah disepakati sebelumnya yaitu di pinggir jalan desa pajeko kec. Momunu kab. Buol untuk memuat dan mengangkut 17 (tujuh belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi 425 (empat ratus dua puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah seharga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya sehingga total pembayaran kepada lelaki ABA sebesar Rp.2.340.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN menginformasikan tempat pemuatan dan transaksi tersebut kepada terdakwa. Setelah mendapat informasi dari saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN selanjutnya saksi HASAN USMAN alias HASAN dan terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Pick up merk mega carry warna hitam dengan nomor polisi DM 8629 F pergi ke tempat yang telah dinformasikan untuk memuat dan mengangkut 19 (sembilan belas) jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter yang berisi 475 (empat ratus tujuh puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah dan 18 (delapan belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi 630 (enam ratus tiga puluh) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah sehingga jumlah total keseluruhannya adalah 1.105 (seribu seratus lima) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah dengan harga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per liternya. Selanjutnya terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU membayar 605 (enam ratus lima) liter bahan bakar minyak jenis minyak tanah kepada lelaki ABA sebesar Rp.3.327.500,- (tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sedangkan terdakwa membayar sisanya sebanyak 500 (lima ratus) liter bahan bakar minyak jenis

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak tanah kepada lelaki ABA sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai melakukan pengangkutan dan pembayaran tersebut kemudian sekira pukul 23.00 Wita saksi HASAN USMAN alias HASAN dan terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU langsung meninggalkan lokasi dan menyusul saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN yang saat itu menunggu saksi HASAN USMAN alias HASAN dan terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU di desa Lokodoka kec. Gadung kab. Buol. Setelah saksi HASAN USMAN alias HASAN dan terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU bertemu dengan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN, kemudian saksi HASAN USMAN alias HASAN, terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN melanjutkan perjalanan menuju Gorontalo untuk menjual kembali minyak tanah tersebut dengan harga Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perliternya, sehingga terdakwa, saksi ILHAM MOILO alias WANDU dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN akan mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut;

Bahwa selanjutnya saksi RESKI SUARDI alias RESKI dan saksi BASO HERIANTO alias BASO yang sedang melaksanakan tugas sebagai anggota Polri melihat dan mencurigai muatan yang dibawa saksi HASAN USMAN, terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN yang pada saat itu melintas di jalan kec. Gadung kab. Buol, kemudian saksi RESKI SUARDI alias RESKI dan saksi BASO HERIANTO alias BASO mengejar dan menghentikan mobil yang dikemudikan terdakwa HASAN USMAN dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN tersebut. Selanjutnya saksi RESKI SUARDI alias RESKI dan saksi BASO HERIANTO alias BASO melakukan pemeriksaan terhadap mobil-mobil tersebut dan mendapati saksi HASAN USMAN, terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN mengangkut bahan bakar minyak jenis minyak tanah tanpa dilengkapi surat ijin pengangkutan dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang, selanjutnya saksi HASAN USMAN alias HASAN, terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU dan saksi TOPAN DARMAWAN alias OPAN beserta barang buktinya langsung di bawa dan di amankan ke Polres Buol guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 12 huruf d Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg.Perkara : PDM-25/Euh.2/Buol/09/2015 tertanggal 27 Oktober 2015, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan pemindahan Bahan Bakar Minyak, melalui darat, dari suatu tempat ke tempat lain, untuk tujuan komersial tanpa Izin Usaha Pengangkutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU, berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1.530 L (Seribu lima ratus tiga puluh liter) Bahan bakar minyak jenis minyak Tanah yang di isi ke dalam 18 (delapan belas) Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) Liter dan 36 (tiga puluh enam) Jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) Liter;
- 1 (satu) Unit mobil jenis mini bus merk Toyota Avanza warna hitam dengan nomor Polisi DN 536 VD;
- 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), nomor 0152546 / SG / 2011, atas nama pemilik NONO BUDIANTO;
- 1 (satu) Unit mobil jenis pick up merk Suzuki mega carry warna Hitam dengan nomor Polisi DM 8629 F;
- 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), nomor 0027795 / SG / 2010, atas nama pemilik SIMSON KADIR;

Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa TOPAN DARMAWAN alias OPAN dan terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa ILHAM MOILO alias WANDU, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN tanggal 16 Nopember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Moilo alias Wandu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin usaha dari Menteri melakukan kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan bahan bakar minyak melalui darat dari suatu tempat ketempat lain untuk tujuan komersil sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.530 (seribu lima ratus tiga puluh) liter Bahan bakar minyak jenis minyak Tanah yang di isi ke dalam 18 (delapan belas) Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 36 (tiga puluh enam) Jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter;
 - 1 (satu) Unit mobil jenis mini bus merek toyota avanza warna hitam dengan nomor polisi DN 536 VD;
 - 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), nomor 0152546 / SG / 2011, atas nama pemilik Nono Budianto;
 - 1 (satu) Unit mobil jenis pick up merek suzuki mega carry warna Hitam dengan nomor polisi DM 8629 F;
 - 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), nomor 0027795 / SG / 2010, atas nama pemilik Simson Kadir;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN.Bul atas nama Terdakwa Topan Darmawan alias Topan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 23 Nopember 2015 sebagaimana ternyata dari Akte permintaan banding No. 51/02/Akta.Pid/2015/PN.Bul dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa pada tanggal 24 Nopember 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 54/02/Akta.Pid/2015/PN.Bul;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol tanggal 30 Nopember 2015 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 30 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 04 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol tanggal 7 Desember 2015 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 1 Desember 2015 ;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut terlalu ringan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN Bul tanggal 16 November 2015 memori banding dan kontra memori banding maka akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa izin melakukan usaha pengangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi kegiatan pemindahan bahan bakar minyak melalui darat dari suatu tempat ketempat lain untuk tujuan komersial sebagaimana disebutkan didalam dakwaan alternative kedua adalah sudah benar, oleh karena itu pertimbangan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini pada tingkat banding demikian juga mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN Bul. tanggal 16 November 2015 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagai mana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 12 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN Bul tanggal 16 November 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Jumat**, tanggal **8 Januari 2016** oleh kami **Tjipto Slamet Basuki, SH.** Selaku Ketua Majelis, **Sunardi, SH.** dan **Mohammad Sukri, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **11 Januari 2016** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Mariati, SH.,MH.** Panitera

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

t t d

S u n a r d i, SH.

t t d

Mohammad Sukri, SH..

Ketua Majelis

t t d

Tjipto Slamet Basuki, SH.

Panitera Pengganti

t t d

M a r i a t i, SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SOFIA GOLONDA, SH.
NIP. 19571020198203 2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)